



Dinas Pendidikan

Jl. S.K.Lerik No 5 85228 081339446441

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Pendidikan

SPP Proses Penertiban Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan berkas yang telah dijilid berisi : ? Identitas sekolah ? Scan ijin operasional sekolah ? Scan SK pendirian sekolah ? Koordinat sekolah ? File Foto papan nama sekolah tampak depan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi persyaratan 2. Petugas melakukan verifikasi berkas pemohon 3. Jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 4. Jika berkas lengkap petugas mengupload berkas-berkas tersebut 5. Menunggu Approval Pusdatin Kemendikbudristek 6. Pengiriman sertifikat NPSN dari Pusdatin Kemendikbudristek 7. Kepala Dinas menandatangani sertifikat NPSN 8. Cap Dinas dan diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 – 3 hari (selama tidak ada kendala diperangkat atau komputer)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penerbitan NPSN

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan pengaduan 2. No. HP 081337975552 3. email : Pendidikan@kupangkota.go.id 4. Email diknas2460@yahoo.co.id 5. Website www.pendidikan.kupangkota.go.id/ 6. Link pengaduan masyarakat <https://s.id/KepuasanTamuh> Facebook Dinas Pendidikan KotaKupang